

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pewawancara

Nama : Yulia Safitri

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Manajemen Risiko Pengalihan Utang pada Bank Syariah
Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin.

B. Identitas Informan

Nama : Ahmad Taqiyuddin

Jabatan : *Micro Financing Analyst*

Alamat : Martapura

Nama : Siti Aminah

Jabatan : JR. CBRM

Alamat : Banjarmasin

C. Mengenai pengalihan utang

1. Apakah pernah ada di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin nasabah yang ingin memindahkan utangnya dalam bentuk apapun dalam bentuk jasa pengalihan hutang ?
2. Apa saja alasan nasabah ketika akan memindahkan utangnya ke Bank Mandiri Syariah ?
3. Apasaja prosedur dalam pengalihan utang ?
4. Apa manfaat jasa pengalihan utang?
5. Risiko apa saja yang ada dalam pengalihan utang, baik itu untuk pihak Bank maupun untuk pihak nasabah ?
6. Bagaimana manajemen risiko pengalihan utang pada Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin ?
7. Bagaimana proses analisa pada pengalihan utang yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin ?
8. Analisis apakah yang digunakan Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dalam menganalisis risiko ?
9. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memajemen risiko pengalihan utang ?
10. Akad apa saja yang digunakan dalam pengalihan utang?
11. Berapa pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?

Wawancara Pribadi pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita.





DSN-MUI telah menerbitkan fatwa No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pengalihan hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fiqih adalah dikenal dengan istilah *hawalah*. Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- b. *Al-Qard* adalah *akad* pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit LKK dan belum lunas pembiayaan kreditnya.

Kedua: Ketentuan Akad empat alternatif

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I:

1. LKS memberikan *Qard* kepada nasabah. Dengan *Qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *Qard*-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 tentang al-Qard dan Fatwa DSN nomor: 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud **alternatif I** ini.¹

Alternatif II:

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

¹ *Ibid.*, 165-168.

4. Fatwa DSN nomor: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif II** ini.

Alternatif III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh () atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijārah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/ DSN_MUI/ IV/ 2002.
2. Apabila diperlukan, LKS juga dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN_MUI nomor 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001.
3. Akad *Ijārah* sebagaimana dimaksudkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
4. Besar imbalan jasa *Ijārah* sebagaimana dimaksudkan dengan angka **1** tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka **2**.

Alternatif IV

1. LKS memberikan *Qard* kepada nasabah. Dengan *Qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual asset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu melunasi *Qard*-nya kepada LKS.

3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
4. Fatwa DSN nomor: 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 tentang *al-Qard* dan Fatwa DSN nomor: 27/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif IV** ini.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Yulia Safitri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Halong, 16 Agustus 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Pramuka Komp. Satelit Permai No. 20
7. Pendidikan :
 - a. TK Pertiwi Halong
 - b. SDN Halong 1
 - c. MA Al Istiqamah
 - d. MAN 1 Barabai
8. Pengalaman Organisasi : Forum Silaturahmi Mahasiswa (FOSMA)
: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Abdul Rahman
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pembangunan Rt 03, Desa Halong,
Kec. Halong
 - Ibu
Nama : Nurhidayah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Pembangunan Rt 03, Desa Halong,
Kec. Halong
10. Jumlah Saudara : 1 Orang

Banjarmasin, 30 Juli 2018

Yulia Safitri